

**SALINAN**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR:06/PL.01.5-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 TINGKAT KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;  
b. bahwa Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2018.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan:Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor:11/PL-03.5-BA/7372/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pilkada Serentak Tahun 2018 Tingkat Kota Parepare.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 TINGKAT KOTA PAREPARE

KESATU: Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pilkada Serentak Tahun 2018 Tingkat Kota Parepare sebagaimana berikut:

| NO. | KECAMATAN      | KELURAHAN     | LOKASI / TEMPAT                                      | ZONA |
|-----|----------------|---------------|--|------|
| 1   | Soreang        | Bukit Harapan | Lapangan Sepak Bola Bukit Harapan Jl. Laupe Parepare | I    |
| 2   | Ujung          | Mallusetasi   | Lapangan Andi Makkasau Jl. Veteran Parepare          | I    |
| 3   | Bacukiki Barat | Bumi Harapan  | Lapangan Binalipu Jl. Bumi Harapan Parepare          | II   |
| 4   | Bacukiki       | LemoE         | Lapangan LemoE Jl. Jend. M. Yusuf Parepare           | II   |

KEDUA: Setiap Pasangan Calon dapat melaksanakan Kampanye Rapat Umum pada Wilayah dalam daerah Kota Parepare;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal 8 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

TTD

NUR NAHDIYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

